

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 33

2008

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 33 TAHUN 2008

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi dan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka dipandang perlu pendelegasian kewenangan dari Walikota Bekasi kepada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diatur Pendelegasian Kewenangan dari Walikota Kepada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kelembagaan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 8 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 9 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 10 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
7. Camat adalah Camat di Kota Bekasi.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah di bawah kecamatan.
9. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
10. Urusan Wajib adalah urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten /kota berkaitan dengan pelayanan dasar.
11. Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
12. Dokumen perencanaan adalah catatan tertulis yang berisi rencana daerah, walikota dan perangkat daerah yang menjadi arah dalam pelaksanaan pemerintah dan pembangunan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan pendelegasian sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perintah Daerah oleh Walikota Bekasi kepada perangkat Daerah.

BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN Pasal 3

- (1) Walikota mendelegasikan sebagian kewenagannya kepada perangkat Daerah disertai dengan biaya yang sesuai dengan besaran kewenangan yang didelegasikan.
- (2) Rincian Kewenangan yang didelegasikan oleh walikota kepada perangkat daerah tercantum dalam Lampiran peraturan ini.

BAB III
PENYENGGARAAN KEWENANGAN
Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan kewenangan yang didelegasikan kepada perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pasal 3, pelaksanaannya dilaksanakan oleh perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan kewenangan yang didelegasikan, brekewajiban
 - a. menyusun rencana operasional;
 - b. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kewenangan yang dilaksanakan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi terhadap kewenangan yang didelegasikan dengan SKPD lainnya, dan Pemerintah Daerah;
 - d. memberikan saran dan pertimbangan kepada walikota berkenaan dengan penyelenggaraan kewenangan pada lingkup tugasnya.
- (3) Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan kewenangan yang didelegasikan, Memperhatikan :
 - a. norma, standar pelayanan minimal, prosedur dan kewajiban yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan;
 - b. keserasian, kemanfaatan, dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. efektifitas dan efisiensi terhadap penyelenggaraan kewenangan yang didelegasikan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan yang didelegasikan, perangkat daerah dapat kewenangan lain yang ditetapkan kemudian oleh pemerintah Daerah.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 6

- (1) Besarnya biaya untuk penyelenggaraan kewenangan yang didelegasikan kepada perangkat daerah, ditentukan sesuai besaran kewenangan dan beban tugas yang didelegasikan.
- (2) Biaya untuk penyelenggaraan kewenangan yang didelegasikan kepada perangkat daerah disebarkan pada APBD.

BAB V
PENARIKAN KEWENANGAN
Pasal 7

Penarikan kewenangan yang didelegasikan kepada perangkat daerah dilakukan oleh pemerintah Daerah sebagian atau seluruhnya dalam hal :

- a. Kewenangan yang didelegasikan tidak dapat dilanjutkan karena pemerintah Daerah mengubah kebijakan; dan/atau
- b. Kewenangan yang dilaksanakan tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
- c. perangkat Daerah mengusulkan untuk ditarik sebagian atau seluruhnya.

Pasal 8

- (1) Tata cara penarikan kewenangan sebagaimana dimaksud pasal 7 adalah sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kewenangan yang didelegasikan kepada perangkat daerah;
 - b. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud huruf a pasal ini, disampaikan kepada walikota.
 - c. Hasil evaluasi sebagaimana huruf b pasal ini, dalam jangka waktu 6(enam)bulan setelah memberitahukan alasan dan pertimbangan yang dijadikan dasar perubahan kebijakan maka walikota dapat menarik sebagian atau seluruh kewenangan yang dilimpahkan tersebut.
 - d. Walikota melalui Perangkat Daerah terkait harus memperhatikan usul penarikan penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf b dan harus memberikan jawaban selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak pengajuan usulan tersebut.
 - e. Penarikan kewenangan yang didelegasikan kepada Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
 - f. Selama Keputusan Walikota belum ditetapkan, penyelenggaraan kewenangan tetap dilaksanakan oleh perangkat Daerah terkait.
 - g. Jika dalam waktu enam bulan sejak usul penarikan, belum ditetapkan Keputusan Walikota, Perangkat Daerah dapat menghentikan secara sepihak penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan/didelegasikan.
- (2) Semua akibat yang timbul dengan ditetapkannya keputusan sebagaimana dimaksud pasal 8 Ayat (1) huruf e maka penarikan kewenangan yang dilimpahkan kepada Perangkat Daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PASAL 9

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan kewenangan yang didelegasikan kepada Perangkat Daerah.
- (2) Kepala SKPD selaku penerima pendelegasian kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kewenangan pada satuan kerja yang dipimpinnya.
- (3) Pembinaan sebagaimana disebut pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, standar, fasilitasi, dan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan Kewenangan yang didelegasikan pada perangkat daerah.
- (4) pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan kewenangan.

BAB VIII PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORANN Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penyelenggaraan pendelegasian kewenangan yang dilaksanakan oleh SKPD mencakup manajerial dan aspek akuntabilitas.
- (2) ASPEC manajerial meliputi perkembangan realisasi penyerapan dan, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut.
- (3) ASPEC akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan kinerja.

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD bertanggungjawab atas penyelenggaraan kewenangan yang didelegasikan Oleh walikota.
- (2) Penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban dilakukan dengan dengan tahapan ;
 - a. Kepala SKPD menyusun dan menyampaikan laporan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
 - b. penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas digunakan sebagai bahan perencanaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi;
 - c. bentuk dan isi laporan pelaksanaan kewenangan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan kemudian dalam keputusan Walikota.

BAB IX PENUTUP Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang yang menyangkut masalah teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 3 Nopember 2008

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H.MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

TJANDRA UTAMA EFENDI
Pembina Utama Madya
NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008 NOMOR

SERI

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR : 33 TAHUN 2008
TANGGAL : 3 NOPEMBER 2008

**PELIMPAHAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

I. KEWENANGAN WAJIB :

A. DINAS PENDIDIKAN, melaksanakan kewenangan yang meliputi :

1. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di daerah sesuai dengan kebijakan nasional dan propinsi;
2. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat propinsi dan nasional;
3. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kota;
4. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal;
5. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional;
6. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan local pada pendidikan dasar dan menengah;
7. Pemberian dukungan sumberdaya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi;
8. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional;
9. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kota;
10. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai kewenangannya;
11. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya;
12. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar;
13. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
14. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar;
15. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;
16. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar;
17. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal;
18. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;
19. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal;

20. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai kewenangannya;
21. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidikan dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal;
22. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal;
23. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal;
24. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kota;
25. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kota;
26. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal skala kota;
27. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal skala kota;
28. Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan non formal;
29. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar pendidikan nasional;
30. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional;
31. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu;
32. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kota.

B. DINAS KESEHATAN, melaksanakan kewenangan yang meliputi :

1. Penyelenggaraan surveilans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala kota;
2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala kota;
3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala kota ;
4. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kota;
5. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kota;
6. Penyehatan lingkungan;
7. Penyelenggaraan surveilans gizi buruk skala kota;
8. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kota;
9. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;
10. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala kota;

11. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala kota;
12. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan;
13. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis;
14. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala kota;
15. Pelatihan teknis skala kota;
16. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala kota sesuai peraturan perundang-undangan;
17. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala kota;
18. Pengambilan sampling/ccontoh sediaan farmasi di lapangan;
19. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi;
20. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga ;
21. Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I;
22. Penyelenggaraan promosi kesehatan skala kota;
23. Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan ;
24. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kota;
25. Pengelolaan surkesda skala kota;
26. Implementasi penapisan iptek di bidang pelayanan kesehatan skala kota;
27. Penyelenggaraan kerja sama luar negeri skala kota;
28. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala kota;
29. Pengelolaan SIK skala kota.

C. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, melaksanakan kewenangan yang meliputi :
 Pengelolaan Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala kota.

D. BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, melaksanakan kewenangan yang meliputi:

1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala kota;
2. Pelaksanaan pengelolaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala kota;
3. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kota;
4. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 kota;
5. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di Industri atau usaha suatu kegiatan;
6. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan / atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kota, sesuai dengan standar norma, dan prosedur yang di tetapkan oleh pemerintah;
7. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan / atau kegiatan kegiatan yang wajib di lengkapi AMDAL dalam wilayah kota ;
8. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usha dan / atau kegiatan di luar usaha dan / atau kegiatan yang wajib di lengkapi AMDAL dalam wilayah kota;
9. Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Bekasi;

10. Pengelolaan air skala kota;
11. Penetapan kelas air pada sumber air skala kota;
12. Pemantauan kualitas air pada sumber air skala kota;
13. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kota;
14. Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
15. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kota pada keadaan darurat dan / atau keadaan yang tidak terduga lainnya;
16. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kota ;
17. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
18. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala kota;
19. Pengujian emisi gas buangan dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala;
20. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kota;
21. Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala kota;
22. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan ;
23. Penetapan kriteria kota baku kerusakan lahan dan / atau tanah kota untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional;
24. Penetapan kondisi lahan dan / atau tanah;
25. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan / atau tanah akibat kegiatan yang berdampak skala kota;
26. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan / atau tanah produksi biomassa skala kota;
27. Penanggulangan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kota;
28. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kota;
29. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala kota;
30. Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala kota;
31. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kota ;
32. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan;
33. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
34. Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala kota;
35. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di kota;

36. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala kota;
37. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kota;
38. Penegakan hukum lingkungan skala kota;
39. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala kota;
40. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala kota;
41. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kota;
42. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kota;
43. Pemantauan dampak deposisi asam skala kota;
44. Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai kebutuhan daerah;
45. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kota;
46. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala kota ;
47. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala kota;
48. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kota;
49. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala kota ;
50. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati skala kota;
51. Penanaman pohon pelindung sepanjang jalan untuk mendukung program Langit biru;
52. Pelaksanaan Penghijauan Konversi Alam Nasional (PPKAN) pada lahan terlantar / kritis ;
53. Penetapan petunjuk teknis rencana induk sistem air kota;
54. Pemantauan pengembangan air bersih, baik melalui sistem sederhana maupun sistem perpipaan untuk komunal.

E. DINAS BINA MARGA dan TATA AIR, melaksanakan kewenangan yang meliputi :

1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kota;
2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota;
3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota;
4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kota;
5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kota;
6. Pembentukan komisi irigasi kota
7. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusaha sumber daya air wilayah sungai dalam satu kota.
8. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusaha air tanah.

9. Menjaga efektivitas, efisien, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota.
10. Pemberian izin pembangunan, pemamfaatan, pengubahan, dan dan / atau pembongkaran bangunan dan / atau saluran irigasi yang pada jaringan irigasi primer dan skunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kota.
11. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kota.
12. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kota
13. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam kota.
14. Pendayagunaan sumber daya air yang berdampak sungai dalam satu kota.
15. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kota.
16. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kota.
17. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan skunder pada daerah irigasi dalam satu kota.
18. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan skunder pada daerah irigasi dalam satu kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha.
19. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu kota.
20. Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kota
21. Pengaturan jalan kota.
22. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kelurahan dan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan.
23. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kelurahan dan jalan kota.
24. Penetapan status jalan kelurahan dan jalan kota.
25. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kelurahan dan jalan kota.
26. Pembinaan jalan kota.
27. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kelurahan dan jalan kota.
28. Pemberian izin , rekomendasi, dispensi dan pertimbangan pemamfaatan ruang mamfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
29. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kelurahan dan jalan kota.
30. Pembangunan jalan kota.
31. Pembiayaan pembangunan jalan kelurahan dan jalan kota.
32. Perencanaan teknis pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan kontruksi jalan kelurahan dan jalan kota.
33. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kelurahan dan jalan kota.
34. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kelurahan dan jalan kota.
35. Pengawasan jalan kota.
36. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kelurahan dan jalan kota.
37. Pengendalian fungsi dan mamfaat hasil pembangunan jalan kelurahan dan jalan kota.
38. Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pematusan genangan air di wilayah kota berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan propinsi.

39. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematuan genangan air di wilayah kota.
40. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kota serta koordinasi dengan daerah sekitarnya.
41. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah kota.
42. Penyusunan rencana induk PS drainase skala kota.
43. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendalian banjir di wilayah kota.
44. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
45. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah kota mengacu pada kebijakan nasional dan propinsi.
46. Pembentukan lembaga tingkat kota sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah kota.
47. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah kota.
48. Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan kota.
49. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah.
50. Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah kelurahan serta kelompok masyarakat di wilayah di wilayahnya dalam penyelenggara PS air limbah.
51. Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah untuk daerah kota dalam rangka memenuhi SPM.
52. Penyusunan rencana induk pengembang PS air limbah kota.
53. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di kota.
54. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di kota.
55. Penetapan peraturan daerah kota mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air air minum di daerah kota (PDAM).
56. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM di kota.
57. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah dan propinsi.
58. Penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah kota.
59. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah kota termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD.
60. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah kota.
61. Pengembangan SPAM di wilayah kota untuk pemenuhan SPM.
62. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah kelurahan, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.
63. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi kota.
64. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala kota.
65. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah kota.

66. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di wilayahnya.
67. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
68. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan propinsi.
69. Penanganan bencana alam tingkat local (kota)..

F. DINAS KEBERSIHAN, melaksanakan kewenangan yang meliputi :

1. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM (Walikota)
2. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS sampah di kota mengacu pada kebijakan nasional dan propinsi.
3. Penetapan lembaga tingkat kota penyelenggara pengelolaan sampah di wilayah kota.
4. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan propinsi.
5. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala kota.
6. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan kota.
7. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah kelurahan serta kelompok masyarakat di kota.
8. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan di kota.
9. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan kota
10. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah kota.
11. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah kota.
12. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

G. DINAS TATA RUANG, melaksanakan kewenangan yang meliputi:

1. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat kota.
2. Penetapan penataan ruang perairan sampai 4 (empat) mil dari garis pantai.
3. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan / lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang.
4. Penetapan kawasan strategis kota.
5. Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang.
6. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang.
7. Penelitian dan pengembangan.
8. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kota.
9. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.
10. Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
11. Penyusunan dan penetapan rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTTRWK).
12. Penyusunan dan penetapan rencana Tata Ruang Kawasan Strategi Kota.
13. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK.
14. Penyusunan program dan anggaran kota di bidang penataan ruang.
15. Pemamfaatan kawasan strategi kota.
16. Pemamfaatan NSPK bidang penataan ruang.
17. Pemamfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK.

18. Pemamfaatan investasi di kawasan strategis kota dan kawasan lintas kota bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.
19. Pemamfaatan SPM di bidang penataan ruang.
20. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan rencana tata ruang kawasan strategis kota.
21. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemamfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota.
22. Pengendalian pemamfaatan ruang wilayah kota.
23. Pengendalian pemamfaatan ruang kawasan strategis kota.
24. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemamfaatan ruang kota.
25. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemamfaatan ruang tingkat kota.
26. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah.
27. Pembatalan izin pemamfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK.
28. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

H. DINAS PENATAAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN, melaksanakan kewenangan yang meliputi :

1. Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan.
2. Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan.
3. Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembangan di kota.
4. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lokal.
5. Pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap dengan penyediaan tanah PSU dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan diperkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan, perdagangan / produksi.
6. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, rusun dan rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan.
7. Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah kumuh, dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kota, penyediaan tanah PSU umum.
8. Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemamfaatan seluruh bantuan.
9. Pelaksanaan SPO baku penanganan pengungsi akibat bencana skala kota.
10. Pelaksanaan SPM perumahan dan SPU pesisir dan pantai serta pulau kecil, di kota.
11. Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan.
12. Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan se kota.
13. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan

- perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
14. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
 15. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
 16. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di skala kota.
 17. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D.
 18. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.
 19. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.
 20. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.
 21. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.
 22. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan penelolaan kawasan khusus.
 23. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.
 24. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.
 25. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan panataan pertanahan.
 26. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kota.
 27. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota.
 28. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
 29. Pelaksanan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
 30. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota.
 31. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota.
 32. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemamfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.
 33. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.

34. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial, ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.
35. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial, ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
36. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
37. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan , sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.
38. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
39. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan , sosial ekonomi dan budaya, serta PSU pendukung perumahan.
40. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
41. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
42. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
43. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
44. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
45. Melaksanakan kemitraan antara pemerintah daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.
46. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat kota.
47. Penyelenggaraan kerjasama / Kemitraan antara pemerintah daerah / dunia usaha / masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan dan kelurahan di lingkungan kota.
48. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan kelurahan di wilayah kota.
49. Pembentukan lembaga / badan pengelola bangunan perkotaan dan kelurahan di kota.
50. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan kelurahan kota.
51. Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional.
52. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah kota.
53. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di kota.
54. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kota.

55. Penetapan peraturan daerah kota, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional.
56. Penetapan kebijakan dan strategi kota mengenai bangunan gedung dan lingkungan.
57. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di kota.
58. Penyelenggaraan IMB gedung.
59. Pendataan bangunan gedung.
60. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang di bangun di lokasi bencana.
61. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan lingkungan (RTBL).
62. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.
63. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.
64. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota.
65. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.
66. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kota.
67. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang di lindungi dan di lestarikan yang berskala lokal.
68. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.
69. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung.
70. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan di lestarikan berskala lokal.
71. Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah di tetapkan.
72. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah kota yang bersangkutan.
73. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah kota yang bersangkutan.
74. Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah kota yang bersangkutan.
75. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
76. Penguatan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat kota.
77. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah kota yang bersangkutan.
78. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi / pencegahan bencana skala kota.
79. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana skala kota.
80. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala kota.

81. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala kota.
82. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala kota.
83. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba / Lisiba di wilayah kota.
84. Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah kota.
85. Penyelenggaraan pembangunan Kasiba / Lisiba di kota.
86. Pelaksanaan kerja sama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba / Lisiba.
87. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di kota.
88. Evaluasi penyelenggaraan Pembangunan Kasiba dan Lisiba di kota.
89. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kota.
90. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di kota.
91. Pengelolaan permukiman / perbaikan permukiman kumuh / nelayan dengan rusunawa.
92. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah kota.
93. Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di kota.
94. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh / nelayan di wilayah kota.
95. Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh / nelayan di wilayah kota.
96. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah kota.
97. Penetapan peraturan daerah NSPK pembangunan kawasan di wilayah kota.
98. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan.
99. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kota.
100. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa.
101. Penetapan kebijakan, strategi, dan program kota di bidang pembiayaan perumahan.
102. Penyusunan NSPM kota bidang pembiayaan perumahan.
103. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan.
104. Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kota.
105. Pemberdayaan pelaku pasar dan perumahan di tingkat kota.
106. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan / pengembangan rumah swadaya milik.
107. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kota.
108. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kota.
109. Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan.

110. Peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota dengan peraturan perundang-undangan bidang di atasnya.
111. Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala kota.
112. Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala kota.
113. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan.
114. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan.
115. Pemanfaatan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembangan.
116. Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan PSU skala kota.
117. Melaksanakan hasil sosialisasi.
118. Penetapan harga sewa rumah.
119. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala kota.
120. Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
121. Penyusunan RPJP dan RPJM kota tentang perumahan swadaya.
122. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya kota.
123. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
124. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
125. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota.
126. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
127. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala kota.
128. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kota yang dengan pembangunan perumahan swadaya.
129. Penetapan kebijakan dan strategi kota dalam pengembangan kawasan.
130. Penyusunan Rencana Kota dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4-Kota).
131. Pembinaan teknis penyusunan RP4D
132. Penyusunan RP4D
133. Penetapan kebijakan dan strategi kota dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.
134. Penetapan kebijakan dan strategi kota dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.
135. Penetapan kebijakan dan strategi kota dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang.

136. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota.
137. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.
138. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota.
139. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota.
140. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.
141. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.
142. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota.
143. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota.
144. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.
145. Penetapan kebijakan dan strategi kota dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.
146. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan
147. Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.
148. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.
149. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.
150. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang.
151. Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang.
152. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang.
153. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang.
154. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota.
155. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
156. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
157. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
158. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kota.
159. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota.

160. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.
161. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota.
162. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan kota.
163. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.
164. Pelaksanaan fasilitas penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan kota
165. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota.
166. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota.
167. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan kota.
168. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
169. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
170. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
171. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kota.
172. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota.
173. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.
174. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota.
175. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota.
176. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.
177. Pelaksanaan fasilitas penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.
178. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota.
179. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota.
180. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan kota.
181. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

182. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
183. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.
184. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kota.
185. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota.
186. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.
187. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota.
188. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota.
189. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.
190. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota.
191. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota.
192. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota.
193. Penetapan peraturan daerah kota
194. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan kelurahan tingkat kota.
195. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan kelurahan di wilayah.

I. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, melaksanakan kewenangan yang meliputi :

1. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala kota.
2. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kota.
3. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/kelurahan.
4. Pelaksanaan SPM kota.
5. Pelaksanaan kerja sama pembangunan antar daerah kota dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri.
6. Pelaksanaan pengelola data dan informasi pembangunan daerah skala kota.
7. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelola kawasan dan lingkungan perkotaan dan skala kota.
8. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelola kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota.
9. Penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan kelurahan skala kota.
10. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan kelurahan skala kota.

11. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala kota.
12. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala kota.
13. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala kota.
14. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kota.
15. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala kota.
16. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kota.
17. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota.
18. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kota.
19. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kota.
20. Kerja sama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota.
21. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerja sama pembangunan antar kecamatan/kelurahan dan antara kecamatan/kelurahan dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota.
22. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota.
23. Bimbingan, supervise dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/kelurahan.
24. Konsultasi pelayanan perkotaan skala kota.
25. Bimbingan supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan /kelurahan.
26. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan kelurahan skala kota.
27. Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan kelurahan skala kota.
28. Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kota.
29. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota
30. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/kelurahan.
31. Konsultasi terhadap kelembagaan wilayah dan kawasan skala kota.
32. Pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kota.
33. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/kelurahan.
34. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/kelurahan.
35. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama pembangunan antar kecamatan/kelurahan dan antara kecamatan/kelurahan dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota.
36. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota.
37. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kota.

38. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota.
39. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan kelurahan skala kota.
40. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota.
41. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah kota dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah kota, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.
42. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala kota terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah kota provinsi.
43. Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah kota di bidang penanamam modal.
44. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup.
45. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan.
46. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di kota.
47. Penyusunan peta investasi daerah kota dan identifikasi potensi sumber daya daerah kota sendiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, Koperasi, dan besar.
48. Usulan dan pemberian intensif dan penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi wewenang/kota.
49. Mengendalikan informasi mengenai potensi dan peluang investasi.
50. Menetapkan peraturan daerah kota tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
51. Menyusun Juknis kegiatan investasi dan pengembangan dunia usaha BUMD.
52. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerja sama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat kota.
53. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerja sama internasional di bidang penanaman modal di tingkat kota.
54. Menyelenggarakan kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam rangka revitalisasi pada aset pemerintahan.
55. Melaksanakan persetujuan/rekomendasi kerja sama dengan pihak ketiga dan penanaman modal.
56. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat kota.
57. Melaksanakan promosi penanaman modal daerah kota baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
58. Mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi skala kota.
59. Memantau/ menghadiri seminar tentang pameran penanaman modal.
60. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi

- kewenangan kota berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh pemerintah.
61. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kota.
 62. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kota.
 63. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan kota.
 64. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kota.
 65. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah provinsi.
 66. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kota.
 67. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal pemerintah dan pemerintah provinsi.
 68. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala kota.
 69. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.
 70. Menyelenggarakan KKPPMD dan pendataan jumlah PMA/ PMDN.
 71. Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal.
 72. Melaksanakan sosialisasi atau kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerja sama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala kota kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha.
 73. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala kota.
 74. Fasilitas acara temu bisnis yang dilaksanakan oleh daerah dalam rangka penanaman modal.
 75. Kerja sama antara pemerintah kota dengan pemerintah kota lain dalam satu provinsi.
 76. Kerjasama antara pemerintah kota dengan pemerintah kota lain beda provinsi.
 77. Kerjasama antara pemerintah kota dengan pemerintah provinsi provinsi lain.
 78. Kerjasama antara pemerintah kota dengan pemerintah Negara lain (sister city).
 79. Kerjasama antara pemerintah kota dengan BUMD maupun pihak lain.
 80. Penetapan dan strategi pembangunan perkotaan dan kelurahan wilayah kota (mengacu kebijakan nasional dan provinsi).
 81. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan kelurahan jangka panjang dan jangka menengah kota dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi.
 82. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kota berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.

J. DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Melaksanakan kewenangan yang meliputi:

1. Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala kota.
2. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan.
3. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangun.
4. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral.
5. Pengembangan dan manajemen, wawasan dan kreativitas.
6. kemitraan dan kewirausahaan.
7. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ).
8. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan.
9. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi.
10. Peningkatan sarana dan prasarana.
11. Pengembangan jaringan dan sistem informasi.
12. Kriteria dan standarisasi lembaga dan kepemudaan.
13. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan.
14. Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif.
15. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala kota.
16. Aktivitas kepemudaan yang berskala kota, provinsi, nasional dan internasional.
17. Fasilitas dan dukungan aktifitas kepemudaan lintas kecamatan skala kota.
18. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda.
19. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kota.
20. Kerjasama antar kecamatan skala kota, provinsi, pemerintah dan internasional.
21. Koordinasi bidang kepemudaan skala kota standar dinas instansi terkait,dengan lembaga non pemerintah, dan antar kecamatan skala kota.
22. Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala kota.
23. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.
24. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan.
25. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan.
26. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan
27. Pembinaan pemberian bimbingan, supervise dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
28. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan.
29. Pembinaan perencanaan,penelitian, pengembangan ,pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
30. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.
31. Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala kota.
32. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga.
33. Penyelenggaraan keolahragaan.
34. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
35. Pengelolaan keolahragaan.
36. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga.
37. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga.
38. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.

39. Pendanaan keolahragaan.
40. Pengembangan IPTEK keolahragaan.
41. Pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan.
42. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga.
43. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat.
44. Pengembangan manajemen olahraga.
45. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga.
46. Pengembangan IPTEK olahraga.
47. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga.
48. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga.
49. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga.
50. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan.
51. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan.
52. Kriteria lembaga keolahragaan.
53. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.
54. Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala kota.
55. Aktivitas keolahragaan skala kota, provinsi, nasional dan internasional.
56. Fasilitas dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala kota.
57. Kerjasama antar kecamatan skala kota, provinsi, pemerintah dan internasional.
58. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga.
59. Pembangunan sentra pembinaan sentra olahraga.
60. Koordinasi bidang keolahragaan skala kota antar dinas/instansi koordinasi antar kota dan kecamatan.
61. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kota:
62. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan.
63. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan.
64. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan.
65. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga kota.
66. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di kota.
67. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan.
68. Pembinaan perencanaan, penelitian. Pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.
69. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan.
70. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga.
71. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga.
72. Rencana induk pengembangan kebudayaan skala kota.
73. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan.
74. Pelaksanaan kebijakan nasional /provinsi dan menetapkan kebijakan kota mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan.

75. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai kerjasama luar negeri di bidang kebudayaan skala kota,
76. Pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi serta penetapan kebijakan kota di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa.
77. Pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala kota.
78. Pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian.
79. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala kota.
80. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat kota.
81. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala kota.
82. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan Negara skala kota.
83. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kota.
84. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamatan aset atau benda kesenian (karya seni) skala kota.
85. Pelaksanaan pembentukan dan / atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kota.
86. Pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan kota peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional.
87. Pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala kota.
88. Pelaksanaan pedoman nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan / kota di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala kota.
89. Pelaksanaan pedoman nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah.
90. Pelaksanaan pedoman nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah.
91. Pelaksanaan pedoman nasional / provinsi dan penetapan kebijakaan kota pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah.
92. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala kota.
93. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala kota.
94. Pelaksanaan pedoman nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai database dan sistem informasi geografi sejarah.
95. Pelaksanaan pedoman nasional/ provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala kota.

96. Pelaksanaan pedoman nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kota penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala kota.
97. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage" skala kota.
98. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB / situs skala kota.
99. Penetapan BCB / situs skala kota.
100. Penetapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di kota.
101. Penerapan pedoman penelitian arkeologi.
102. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki kota.
103. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala kota
104. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala kota.
105. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa.
106. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.
107. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan.
108. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat.
109. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.
110. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala kota.
111. Pelaksanaan dan hasil kegiatan.
112. Pengendalian dan pengawasan kegiatan.
113. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat.
114. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kota.
115. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala kota.
116. Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala kota.
117. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari kota.
118. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di kota.
119. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di kota.
120. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala kota.
121. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat kota.
122. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di / kota.
123. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di kota.
124. Fasilitasi organisasi / lembaga perfilman di kota.
125. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di kota.
126. Fasilitas advokasi pengembangan perfilman di tingkat kota.
127. Perizinan membawa BCB ke luar kota dalam satu provinsi.

128. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di kota.
129. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sajarah lokal di kota.
130. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di kota.
131. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di kota.
132. Pelaksanaan seminar / lokal karya sejarah lokal dalam perspektif nasional di kota.
133. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala kota.
134. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di kota.
135. Pemetaan sejarah skala kota.
136. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di kota.
137. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/ situs warisan budaya skala kota.
138. Registrasi BCB / situs dan kawasan skala kota.
139. Pengusulan penetapan BCB / situs provinsi kepada provinsi dan penetapan penyelenggaraan.
140. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB / situs skala kota.
141. Koordinasi, dan fasilitas, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB / situs skala kota.
142. Perizinan survei dan pengangkatan BCB / situs bawah air sampai dengan 4(empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah.
143. Pengembangan dan pemanfaatan museum kota.
144. Registrasi museum dan koleksi di kota.
145. Penyelenggaraan akreditasi museum di kota.
146. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di kota.
147. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala kota.
148. Pelaksanaan kebijakan nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala kota.
149. Pelaksanaan kebijakan nasional / provinsi dan penetapan kebijakan kota penelitian kebudayaan dan pariwisata skala kota.
150. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh kota berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.
151. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala kota.
152. RIPP kota.
153. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam mengembangkan sistem informasi pariwisata.
154. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kota dalam penetapan standarisasi bidang pariwisata.
155. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kota.
156. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan pembinaan dalam usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kota.
157. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala kota.

158. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran / event budaya dan pariwisata skala kota.
159. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala kota.
160. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kota.
161. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kota.
162. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pengembangan skala kota.
163. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kota.
164. Penyelenggaraan promosi skala kota
165. Penyelenggaraan widya usaha skala kota serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata.
166. Peserta / penyelenggara pameran / event, roadshow bekerjasama dengan pemerintah / provinsi.
167. Pengadaan sarana pemasaran skala kota.
168. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala kota.
169. Penyediaan pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kota.
170. Pelaksanaan event promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi.
171. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kota.
172. Penetapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata skala kota.

K. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPSL, melaksanakan

Kewenangan yang meliputi:

1. Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala kota.
2. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervise, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala kota.
3. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kota.
4. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala kota, meliputi pencatatan dan pemutahiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), pendaftaran perubahan alamat, pendaftaran pindah datang penduduk. Dalam wilayah Republik Indonesia, Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara, Pendaftaran pindah datang antar Negara, Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan, Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk, penatausahaan pendaftaran penduduk.
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kota.
6. Pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala kota.
7. Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kota.

8. Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala kota.

9. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervise. dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala kota.
10. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala kota.
11. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala kota meliputi:
 - a. Pencatatan kelahiran;
 - b. Pencatatan lahir mati;
 - c. Pencatatan perkawinan;
 - d. Pencatatan perceraian;
 - e. Pencatatan kematian;
 - f. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak ;
 - g. Pencatatan perubahan nama;
 - h. Pencatatan perubahan status ke warganegaraan;
 - i. Pencatatan peristiwa penting lainnya;
 - j. Pencatatan perubahan dan pembatalan akta;
 - k. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil;
 - l. Penatausahaan dokumen pencatatan sipil;
12. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan catatan sipil skala kota.
13. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala kota.
14. Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala kota.
15. Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota.
16. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota.
17. Koordinasi kependudukan informasi administrasi kependudukan skala kota.
18. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala kota.
19. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk.
20. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan.
21. Pembangunan replikasi data kependudukan di kota.
22. Pembangunan bank data kependudukan kota.
23. Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan.
24. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutahiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan.
25. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk.
26. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan kota.
27. Perlindungan data pribadi dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.
28. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota.
29. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala kota.

30. Pengawasan atas pengelolaan informasi atas administrasi kependudukan skala kota.
31. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala kota.
32. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala kota.
33. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas / penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kota.
34. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas / penataan persebaran penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.
35. Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas / penataan persebaran penduduk , perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.
36. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas / penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kota.
37. Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas / penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala kota.
38. Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas / penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala kota.
39. Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala kota.
40. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala kota.
41. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan.
42. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala kota.
43. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indicator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran.
44. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik.
45. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan atas analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala kota.

46. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kota.
47. Pengawasan kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kota.

L. DINAS TENAGA KERJA, melaksanakan yang meliputi:

1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintah bidang ketenagakerjaan skala kota,
2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintah bidang ketenagakerjaan skala kota.
3. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota.
4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di kota.
5. Perencanaan tenaga kerja daerah kota, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi / tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan skala kota.
6. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota.
7. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kota.
8. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota.
9. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan skala kota.
10. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi kota.
11. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala kota.
12. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala kota.
13. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah kota.
14. Penyelenggaraan perizinan / pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak / perjanjian magang dalam negeri.
15. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala kota.
16. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja.
17. Penyusunan, pengelolaan dan penganalisaan data pencaker dan data lowongan kerja skala kota.
18. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala kota.
19. Pembinaan pejabat fungsional tenaga kerja.
20. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja kota.

21. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja / LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala kota.
22. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala kota.
23. Pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja / *job fair* skala kota.
24. Fasilitas penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala kota.
25. Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD / Antar Kerja Lokal (AKL).
26. Penerbitan SPP AKL skala kota.
27. Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS luar negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) kota.
28. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala kota.
29. Pendaftaran dan fasilitas pembentukan TKM.
30. Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kota.
31. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kota yang bersangkutan.
32. Pelaksanaan pelatihan /bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi skala kota.
33. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informasi serta program padat karya skala kota.
34. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah kota.
35. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah kota.
36. Fasilitas pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah kota.
37. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS di wilayah kota.
38. Penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah kota berdasarkan asal / alamat calon TKI.
39. Penyebarluasan system informasi penetapan TKI dan pengawasan penyeteroran dana perlindungan TKI di wilayah kota.
40. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian penempatan TKI ke luar negeri skala kota.
41. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri.
42. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di kota.
43. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah kota.
44. Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari kota.
45. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah kota.
46. Pendaftaran PKB, perjanjian pekerja antara perusahaan pemberi kerja dalam 1 (satu) wilayah kota.

47. Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1(satu) wilayah kota.
48. Penerbitan izin operasional perusahaan perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh yang berdomisili di kota dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh yang skala berlakunya dalam 1(satu) wilayah kota.
49. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh yang berdomisili di kota atas rekomendasi pusat dan atau provinsi.
50. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah kota.
51. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala kota.
52. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah kota.
53. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi / kota.
54. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala kota.
55. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kota kepada gubernur.
56. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah kota.
57. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala kota.
58. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala kota.
59. Vertifikasi keanggotaan SP / SB skala kota.
60. Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja / buruh skala kota dan melaporkannya kepada provinsi.
61. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja / buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan kota berdasarkan hasil vertifikasi.
62. Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan norma ketenagakerjaan skala kota.
63. Pemeriksaan / pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kota.
64. Penerbitan / rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kota.
65. Penanganan kasus / melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala kota.
66. Pelaksanaan / penerapan SMK3 skala kota.
67. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala kota.
68. Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, *hygiene* perusahaan, ergonomis, keselamatan kerja yang bersifat strategis skala kota.
69. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala kota.
70. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala kota.
71. Fasilitas pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala kota.

72. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala kota.
73. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan / atau pemerintah kota provinsi.
74. Pengusulan calon pegawai pengawasan ketenagakerjaan skala kota kepada pemerintah.
75. Pengusulan penerbitan kartu legiminasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala kota kepada pemerintah.
76. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala kota kepada pemerintah.
77. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kota.
78. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian skala kota.
79. Intregasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kota.
80. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian skala kota berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
81. Perancangan pembangunan transmigrasi daerah kota, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian skala kota.
82. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kota.
83. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kota.
84. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kota.
85. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kota.
86. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketransmigrasian skala pemerintah daerah kota.
87. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasian instansi kota.
88. Pengalokasian tanah untuk pembangunan WPT atau LPT di wilayah kota.
89. Pengusulan rencana lokasi pembangunan WPT atau LPT skala kota.
90. Pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan WPT atau LPT skala kota.
91. Pengusulan rencana pengarah dan perpindahan transmigrasi skala kota.
92. Penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT skala kota.
93. Penetapan alokasi penyediaan tanah untuk rencana pembangunan WPT dan LPT skala kota.
94. Penyediaan data untuk penyusunan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT skala kota.
95. KIE ketransmigrasian skala kota.

96. Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala kota.
97. Pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WOT atau LPT skala kota.
98. Penjajagan kerjasama dengan daerah kota lain.
99. Pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi.
100. Sinkronisasi pembangunan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala kota.
101. Pendaftaran dan seleksi calon transmigran skala kota.
102. Penetapan status calon transmigran skala kota berdasarkan kriteria pemerintah.
103. Peningkatan keterampilan dan keahlian calon transmigrasi skala kota.
104. Pelayanan penampungan calon transmigran skala kota.
105. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigran di wilayah kota.
106. Pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala kota.
107. Sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kota.
108. Sinkronisasi pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kota.
109. Sinkronisasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kota.
110. Sinkronisasi penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala kota.
111. Penyediaan data dan informasi tentang perkembangan WPT dan LPT skala kota.
112. Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggung jawab pembinaan khususnya dalam skala kota.
113. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah kota.
114. Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) ketransmigrasian skala kota.
115. Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala kota.
116. Peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi skala kota.
117. Penyamaan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai pembangunan ketransmigrasian skala kota.
118. Identifikasi dan analisis keserasian penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan skala kota.
119. Pemilihan dan penetapan daerah dan kelompok sasaran perpindahan transmigrasi skala kota.
120. Penyusunan rencana pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala kota.
121. Pelaksanaan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan.
122. Pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi.
123. Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi.

124. Pelayanan penampungan, permakanaan, kesehatan, perbekalan, dan informasi perpindahan transmigrasi.
125. Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi.
126. Pelayanan dan pengangkutan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsolidasi penempatan transmigrasi.
127. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengarahannya dan fasilitasi perpindahan transmigrasi di wilayah kota.

M. SEKRETARIAT DAERAH, melaksanakan kewenangan yang meliputi:

1. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat.
2. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan.
3. Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan.
4. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan.
5. Identifikasi cadangan pangan masyarakat.
6. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu kota.
7. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat.
8. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat kota.
9. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan.
10. Identifikasi kelompok rawan pangan.
11. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan kota.
12. Pengembangan infrastruktur distribusi rawan kota.
13. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan.
14. Informasi harga di kota.
15. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat kota.
16. Identifikasi pangan pokok masyarakat.
17. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat.
18. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat.
19. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat.
20. Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat.
21. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil / rumah tangga.
22. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat kota.
23. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat kota.
24. Pengembangan "trust fund" di kota.
25. Pengalokasian APBD kota untuk ketahanan pangan.
26. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan kota.
27. Penerapan standar BMR wilayah kota.
28. Pelatihan inspektur, fasilitator, Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah kota.
29. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan kota.
30. Pelaksanaan sertifikat dan pelabelan prima wilayah kota.

31. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan.
32. Kompilasi bahan koordinasi.
33. Pelaksanaan rapat koordinasi.
34. Pelaksanaan peninjauan lokasi.
35. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertahanan dari kantor pertahanan kota dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait.
36. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan.
37. Pertimbangan dan usulan pencabut izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertahanan kota.
38. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.
39. Penetapan lokasi.
40. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
41. Pelaksanaan penyuluhan.
42. Pelaksanaan inventarisasi.
43. Pembentukan Tim Penilai Tanah.
44. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga / Tim Penilai Tanah.
45. Pelaksanaan musyawarah.
46. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian.
47. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian.
48. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian.
49. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertahanan kota.
50. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan.
51. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa.
52. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan.
53. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya.
54. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.
55. Pembentukan tim pengawasan pengendalian.
56. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
57. Pembentukan panitia pertimbangan *landreform* dan sekretariat panitia.
58. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subjek dan objek redistribusi untuk penetapan maksimum dan tanah absentee.
59. Pembuatan hasil sidang absentee.
60. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan data absentee sebagai objek *landform* berdasarkan hasil sidang panitia.
61. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia.
62. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian.
63. Pembentukan panitia peneliti.
64. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian.

65. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat.
66. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat.
67. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan kota.
68. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat.
69. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim.
70. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat di gunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian.
71. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat.
72. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan / diketahui oleh kepala kelurahan / lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanah.
73. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.
74. Penerimaan dan pemeriksaan permohonan.
75. Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota.
76. Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan kota.
77. Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah.
78. Pembentukan tim koordinasi tingkat kota.
79. Kompilasi data dan informasi.
80. Peta pola penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat.
81. Rencana Tata Ruang Wilayah.
82. Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah / kota, maupun investasi swasta.
83. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait.
84. Penyiapan daftar rencana letak kegiatan penggunaan tanah.
85. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait.
86. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.
87. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah.
88. Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan bupati / walikota.
89. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait.
90. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan.

91. Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala kota.
92. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.
93. Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah kota.
94. Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
95. Harmonisasi antar bidang urusan Pemerintah dalam wilayah kota dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi.
96. Penyusunan LPPD kota.
97. Penyampaian LPPD kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.
98. Pengelolaan database LPPD skala kota.
99. Pengusulan penataan daerah skala kota.
100. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan / atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah.
101. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.
102. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.
103. Pembentukan kecamatan.
104. Pengusulan perubahan batas kota, nama dan pemindahan ibukota daerah.
105. Pelaksanaan perubahan batas, nama kota dan pemindahan ibukota.
106. Pelaksanaan kebijakan pemindahan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah.
107. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus.
108. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah kota.
109. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah kota.
110. Pembangunan dan pengelolaan database penataan daerah dan otsus skala kota.
111. Penyampaian data dan informasi penataan daerah skala kota propinsi dan pemerintah.
112. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah.
113. Pengelolaan database laporan penataan daerah skala kota.
114. Penyampaian laporan penataan daerah skala kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.
115. Penyiapan bahan pemasukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah kota untuk sidang DPOD.
116. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD.
117. Penyusunan perda kota,

118. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi tentang Anggaran dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada gubernur.
119. Menyampaikan Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi.
120. Membentuk Asosiasi Daerah / Badan Kerjasama Daerah.
121. Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala kota.
122. Penerapan SPM / kota.
123. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah.
124. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas kota.
125. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas kota.
126. Fasilitasi implementasi rencana tindak kota.
127. Koordinasi pengembangan kapasitas kota.
128. Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati / walikota dan wakil Walikota.
129. Pelaksanaan pedoman LKPJ Walikota.
130. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan / atau pemerintah provinsi.
131. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugas pembantuankan kepada kelurahan.
132. Penetapan kebijakan kota di bidang kerjasama dengan pihak ketiga.
133. Pelaksanaan kerjasama kota dengan pihak ketiga.
134. Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah kota dengan pihak ketiga kepada provinsi.
135. Pelaksanaan kerjasama antar kota.
136. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kota kepada provinsi.
137. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di kota dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi.
138. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan / kelurahan / kelurahan di wilayahnya.
139. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan / kelurahan di wilayahnya.
140. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala kota.
141. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kota.
142. Pelaksanaan pelayanan umum skala kota.
143. Penetapan kebijakan kota dengan merujuk kebijakan nasional.
144. Koordinasi penegakan HAM skala kota.
145. Koordinasi dengan instansi terkait skala kota.
146. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan kelurahan / kelurahan di kota.
147. Penetapan kebijakan kota mengacu pada kebijakan nasional mengenai top opini dan pemetaan wilayah kota.
148. Pengelolaan top opini dan pemetaan skala kota.
149. Inventarisasi dan laporan top opini dan pemetaan skala kota.
150. penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan skala kota.
151. Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala kota.
152. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan kota.

153. Inventarisasi perubahan luas wilayah kota yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi.
154. Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.
155. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala kota.
156. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala kota.
157. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala kota.
158. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan skala kota.
159. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio.
160. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal *wireline (end to end)* cakupan kota.
161. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi.
162. Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah / gedung (IKR / G).
163. Pengawasan / pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kota, pelaksanaan pembangunan komunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya.
164. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator.
165. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.
166. Pemberian izin *Hinder Ordonantie* (Ordonansi Gangguan).
167. Pemberian izin instalansi penangkal petir.
168. Pemberian izin instalasi genset.
169. Pengendalian dan penerbitan terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi.
170. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.
171. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga.
172. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio.
173. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan / atau televisi.
174. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kota.
175. Pelaksanaan diseminasi informasi nasional.
176. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kota.

M. INSPEKTORAT, melaksanakan kewenangan yang meliputi:

1. Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan.
2. Pengawasan dan evaluasi kinerja SKPD.
3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala kota.

4. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS di lingkungan kota.
5. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran.
6. Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah kota.
7. Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kota, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Kelurahan.
8. Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kota.

N. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, melaksanakan kewenangan yang meliputi:

1. Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah kota.
2. Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala kota.
3. Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah kota.
4. Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah kota.
5. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah kota.
6. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah kota.
7. Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah.
8. Penyusunan formasi PNSD di kota setiap tahun anggaran.
9. Penetapan formasi PNSD di kota setiap tahun anggaran.
10. Usulan formasi PNSD di kota setiap tahun anggaran.
11. Pelaksanaan pengadaan PNSD di kota.
12. Usulan penetapan NIP.
13. Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD di lingkungan kota.
14. Pelaksanaan pengangkatan CPNSD di lingkungan kota.
15. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi.
16. Penetapan CONSD menjadi PNSD di lingkungan kota.
17. Penetapan kebutuhan diklat PNSD kota.
18. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat / kota.
19. Pelaksanaan diklat skala kota.
20. Penetapan kenaikan pangkat PNSD kota menjadi golongan ruang I/b s/d III/d.
21. Usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian.
22. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kota dalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian sekda kota.
23. Usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kota.
24. Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian eselon II PNS kota.
25. Penetapan perpindahan PNSD kota.
26. Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD di kota.
27. Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah.
28. Penetapan pemberhentian PNSD kota gol/ ruang III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD kota.
29. Pelaksanaan pemutahiran data PNSD di kota.

30. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal sesuai kewenangannya.
31. Pemindehan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kota.
32. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis.
33. Pendidikan dan pelatihan SDM penataan ruang.

O. SEKRETARIAT DPRD, melaksanakan kewenangan yang meliputi:

1. Penetapan pedoman tata tertib DPRD kota.
2. Fasilitas pemilihan bupati dan wakil bupati / walikota dan wakil walikota.
3. Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kota.

P. BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, melaksanakan kewenangan yang meliputi :

1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di / kota.
2. Koordinasi, fasilitas dan mediasi pelaksanaan PUG skala kota.
3. Fasilitas penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala kota.
4. Koordinasi dan fasilitas kebijakan , program dan kegiatan yang responsif *Gender* skala kota .
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kota.
6. Pelaksanaan analisis *gender* , perencanaan anggaran yang responsif gender , dan pengembangan materi KIE PUG skala kota .
7. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan , kesehatan , ekonomi , hukum , dan HAM dan politik skala kota.
8. Fasilitas penyediaan data terpilih menurut jenis kelamin skala kota.
9. Penyelenggaraan kebijakan kota peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya skala kota.
10. Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan , ekonomi , hukum dan HAM, politik , lingkungan , dan sosial budaya skala kota.
11. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan , ekonomi , hukum dan sosial budaya skala kota
12. Penyelenggaraan kebijakan kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan , perempuan lanjut usia dan penyandang cacat , dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kota.
13. Fasilitas pengintegrasian kebijakan kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik daerah yang terkena bencana skala kota.
14. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut

- usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kota.
15. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota.
 16. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota.
 17. Pengintegrasian hak – hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kota.
 18. Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota.
 19. Fasilitasi penguatan lembaga / organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota.
 20. Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi *gender* dan anak skala kota dengan merujuk pada kebijakan nasional.
 21. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi *gender* dan anak skala kota.
 22. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi *gender* dan anak.
 23. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala kota.
 24. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi *gender* dan anak skala kota.
 25. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala kota.
 26. Penetapan Kebijakan Daerah dalam rangka peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
 27. Koordinasi, fasilitasi, dan mediasi pelaksanaan PKK.
 28. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme gerakan PKK.
 29. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan PKK.
 30. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKK.
 31. Pelaksanaan kegiatan PKK dan pengembangan KIE.
 32. Penetapan pembinaan, monitoring dan evaluasi.
 33. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala kota.
 34. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria ,Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi ,Serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi Dan Anak Skala Kota.
 35. Penetapan Dan Pengembangan Jaringan Pelayanan KB Dan Kesehatan Reproduksi ,Termasuk Pelayanan KB Di Rumah Sakit Skala Kota.
 36. Peningkatan Akses Pelayanan Momentum ,Pertemuan Medis Teknis Dan Tim KB Keliling (TKBK).
 37. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran “*Unmet Need*”, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala kota.

38. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota.
39. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan skala kota.
40. Pemantauan tingkat drop out peserta KB.
41. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB.
42. Perluasan jaringan dan pembinaan KB.
43. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi.
44. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV / AIDS dan infeksi menular seksual (IMS).
45. Pembinaan penyuluhan KB.
46. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.
47. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala kota.
48. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala kota.
49. Penjamin ketersediaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala kota.
50. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala kota.
51. Pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam program KB.
52. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV / AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota.
53. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV / AIDS, IMS dan NAPZA skala kota.
54. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV / AIDS, IMS dan NAPZA skala kota.
55. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV / AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota.
56. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV / AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota.
57. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan dengan sector lembaga swadaya organisasi masyarakat (LSOM) skala kota.
58. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/ AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA baik antara sector pemerintah dengan sector LSOM skala kota.
59. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV, AIDS. IMS dan NAPZA baik antara sector pemerintah dengan sektor skala kota.

60. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/ AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota.
61. Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV / AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota.
62. Pemamfaatan tenaga SDM pengelola, pendidikan sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV / AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintahan dengan sektor LSOM skala kota.
63. Intenisifikasi, Promosi dan Sosialisasi Program KPR melalui Media Elektronik, Pramuka / Pemuda, pondok Pesantren dan Sekolah.
64. Pembinaan dan pembentukan PIK KPR.
65. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota.
66. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota.
67. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota.
68. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala kota.
69. Penyelenggaraan BKB,BKR dan BKL termasuk pendidikan pra- melahirkan skala kota.
70. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota.
71. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota.
72. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala kota.
73. Pelaksanaan pendamping / magang bagi para kader / anggota kelompok UPPKS skala kota.
74. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala kota.
75. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala kota.
76. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kota.
77. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaringan program skala kota.
78. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaringan program skala kota.
79. Pemamfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB.
80. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Intitusi Masyarakat kelurahan / Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional.
81. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluhan KB.
82. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian.
83. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional.

84. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama.
85. Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB.
86. Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB.
87. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional.
88. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional.
89. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian.
90. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program nasional di kota.
91. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian.
92. Pendayagunaan kerjasama jejaringan pelatih terutama pelatihan klinis kota.
93. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan kota.
94. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM.
95. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala kota.
96. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala kota.
97. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE skala kota.
98. Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE skala kota.
99. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR.
100. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB.
101. Pemanfaatan prototype program KB/ Kesehatan Reproduksi (KR). KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas.
102. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/ AIDS, IMS dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.
103. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga.
104. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota.
105. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota.
106. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota.
107. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional.
108. Pemutakhiran pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga.
109. Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana.
110. Pemanfaatan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah.
111. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-government dan melakukan diseminasi informasi.
112. Analisis, Evaluasi, Pelaporan dan Statistik program KB.

113. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas).
114. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kota.
115. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah kota.
116. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kota.
117. Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervise pelaksanaan program KB nasional di kota.

P. DINAS PERHUBUNGAN, melaksanakan kewenangan yang meliputi :

1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kota.
2. Pengawasan dan pengendalian perwujudan JTJ kota.
3. Penyusunan dan penetapan, pengawasan dan pengendalian tatralok.
4. Penyusunan perencanaan pembangunan transportasi yang seluruh wilayahnya berada dalam wilayah kota.
5. Penetapan wilayah transportasi kota.
6. Penetapan arah transportasi perkotaan.
7. Penyusunan rencana induk sistem transportasi.
8. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitasi parker untuk umum.
9. Penyelenggaraan perpakiran kendaraan bermotor.
10. Penetapan Tarif.
11. Penentuan lokasi parker untuk umum.
12. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan parker.
13. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan.
14. Pemberian izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kota dan jalan propinsi serta jalan Negara.
15. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi.
16. Pemberian rekomendasi izin operasional pendirian sekolah mengemudi.
17. Pembinaan terhadap sekolah mengemudi.
18. Penetapan lokasi terminal penumpang tipe C.
19. Penetapan daerah lingkungan kerja terminal tipe C (DLKT).
20. Perencanaan dan penetapan rancangan bangunan terminal penumpang tipe C.
21. Pengesahan rancangan bangunan Terminal penumpang tipe C.
22. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang tipe A, tipe B. dan tipe C.
23. Pengoperasian terminal tipe A,B dan C.
24. Pembangunan terminal angkutan barang.
25. Pengoperasian terminal angkutan barang.
26. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kota.
27. Penetapan jaringan trayek angkutan kota.
28. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kota, jalan propinsi dan jalan Negara yang berada di kota.

29. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kota, jalan propinsi dan jalan Negara yang berada di kota.
30. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kota.
31. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kota.
32. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa.
33. Pemberian rekomendasi pool kendaraan angkutan sewa.
34. Pemberian rekomendasi pool kendaraan angkutan wisata.
35. Pemberian izin dispensasi angkutan alat berat di wilayah kota.
36. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kota.
37. Penetapan tarif dan pemberian subsidi angkutan perkotaan.
38. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kota.
39. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kota.
40. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kota.
41. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan / atau yang menjadi isu kota.
42. Pelaksanaan sistem informasi kecelakaan lalu lintas di tingkat kota.
43. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.
44. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan.
45. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kota.
46. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran.
47. Perda kota bidang LLAJ.
48. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
49. Pelanggaran pelanggaran pengujian berkala.
50. Perizinan angkutan umum.
51. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kota.
52. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.
53. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor.
54. Penentuan lokasi fasilitas parker untuk umum di jalan kota untuk umum di jalan kota.
55. Pengoperasian fasilitas parker untuk umum di jalan kota.
56. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.
57. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam kota.
58. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam kota yang terletak pada jaringan jalan kota.
59. Penetapan lintas penyeberangan dalam kota yang terletak pada jaringan jalan kota.
60. Pengadaan kapal SDP.
61. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan.
62. Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau.
63. Pembangunan pelabuhan SDP.

64. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan.
65. Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan laut.
66. Pemberian rekomendasi rencana induk. DLKr / DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional dan antar negara.
67. Penetapan rencana induk, DLKr / DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan kota.
68. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan.
69. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau.
70. Pemetaan alur sungai kota untuk kebutuhan transportasi.
71. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau kota.
72. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi kepada lalu lintas penyeberangan dalam kota yang terletak pada jaringan jalan kota.
73. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam kota.
74. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam kota.
75. Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola kota.
76. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam kota pada jaringan dalam kota.
77. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.
78. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kota pada jaringan jalan kota.
79. Penetapan rencana induk perkeretaapian kota.
80. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kota meliputi:
 - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian kota yang jaringannya berada di wilayah kota.
 - b. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa; dan.
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian kota.
81. Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api.
82. Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam kota.
83. Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan dalam wilayah kota.
84. Penutup perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan / atau Pemerintah Daerah.
85. Penetapan jaringan pelayanan kereta api dalam satu kota.
86. Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan berada dalam kota.
87. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah kota.
88. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan / atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kota.
89. Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang

disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kota.

90. Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan.
91. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan.
92. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen.
93. Penerbitan jasa titipan untuk kantor agen.

Q. BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, melaksanakan kewenangan yang meliputi:

1. Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.
2. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.
3. Pembinaan dan penyelenggaraan [pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.
4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, masyarakat di bidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.
5. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.
6. Koordinasi peningkatan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota.
7. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.
8. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, kelurahan dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan, dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota.
9. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, kelurahan dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota.

10. Peningkatan kapasitas aparaturn kes-bangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota.
11. Koordinasi peningkatan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya agama dan kepercayaan, pembauran dan alkturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota.
12. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan alkturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan sosial kemasyarakatan skala kota.
13. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, kelurahan dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan, dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya agama dan kepercayaan, pembauran dan alkturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota.
14. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, kelurahan dan masyarakat di bidang ketahanan seni dan budaya agama dan kepercayaan, pembauran dan alkturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota.
15. Peningkatan kapasitas aparaturn kes-bangpol di bidang ketahanan seni dan budaya agama dan kepercayaan, pembauran dan alkturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota.
16. Koordinasi peningkatan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada skala kota.
17. Pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota.
18. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, kelurahan dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan, dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota.
19. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, kelurahan dan masyarakat di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota.
20. Peningkatan kapasitas aparaturn kes-bangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai

politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota.

21. Koordinasi peningkatan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota.
22. Pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota.
23. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, kelurahan dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan, dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota.
24. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, kelurahan dan masyarakat di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota.
25. Peningkatan kapasitas aparat kes-bangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota.
26. Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.
27. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.
28. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, kelurahan dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan, dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.
29. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, kelurahan dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.
30. Peningkatan kapasitas aparat kes-bangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.

31. Koordinasi peningkatan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota.
32. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.
33. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, kelurahan dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan, dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota.
34. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, kelurahan dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota.
35. Peningkatan kapasitas aparat kes-bangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota.
36. Koordinasi peningkatan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota.
37. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota.
38. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, kelurahan dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan, dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota.
39. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, kelurahan dan masyarakat di bidang ketahanan seni dan budaya agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota.
40. Peningkatan kapasitas aparat kes-bangpol di bidang ketahanan seni dan budaya agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota.
41. Koordinasi peningkatan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik,

- kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada skala kota.
42. Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada skala kota.
 43. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, kelurahan dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan, dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada skala kota.
 44. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, kelurahan dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada skala kota.
 45. Peningkatan kapasitas aparat kes-bangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada skala kota.
 46. Koordinasi peningkatan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota.
 47. Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota.
 48. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, kelurahan dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan, dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota.
 49. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota.
 50. Peningkatan kapasitas aparat kes-bangpol bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota.

R. BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU, melaksanakan kewenangan yang meliputi:

1. Izin usaha kepariwisataan (SIUK);
2. Izin hiburan;
3. Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah;
4. Rekomendasi Amdal UKL dan UPL;
5. Zona Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT);
6. Rencana Tapak / Site;
7. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
8. Izin Trayek Angkutan Kota;
9. Izin Pengusaha Angkutan;
10. Rekomendasi ANDAL Lalu Lintas;
11. Izin Undang-Undang Gangguan (IUUG-HO);
12. Izin Tempat Usaha (ITU);
13. Izin Usaha Perdagangan (IUP);
14. Izin Tanda Daftar Gudang (TDG);
15. Izin Usaha Industri (UI);
16. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
17. Izin Reklame;
18. Izin Pengguna Tempat Makam (IPTM);
19. Izin pelayanan kesehatan;
20. Rekomendasi Teknis Peil Banjir;
21. Rekomendasi Penyerahan Fasos Fasum;
22. Persetujuan Pemanfaatan Ruang (PPR);
23. Izin Lokasi;
24. Rekomendasi Pendirian Sekolah;
25. Pemeriksaan Proteksi Kebakaran;
26. Izin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK);
27. Izin Rekomendasi Galian Golongan C;
28. Sewa Lahan;
29. Izin Sewa Tanah Sarana Sosial;
30. Izin Pembuangan Limbah Air Cair (SIPLC).

S. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, melaksanakan kewenangan yang meliputi:

1. Penegakan Perda / Peraturan Kepala Daerah.
2. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Kepolisipamongprajaan dan PPNS.
4. Perlindungan masyarakat.
5. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat skala kota.
6. Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS skala kota.
7. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala kota.

T. DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, melaksanakan kewenangan yang meliputi:

1. Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.

2. Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.
3. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah kota.
4. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan / kota.
5. Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD.
6. Penetapan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Kelurahan, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintahan.
7. Evaluasi Rancangan Peraturan Kelurahan tentang APB Kelurahan.
8. Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar kelurahan.
9. Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent) antara kota dan kelurahan .
10. Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar kelurahan.
11. Fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan kelurahan.
12. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota.
13. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah / kota.
14. Fasilitasi, supervise, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi kelurahan.
15. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala kota.
16. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah kota.
17. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah kota.
18. Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala kota.
19. penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kota.
20. Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro / kota, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Kelurahan.
21. Penetapan Kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kota.
22. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kota.
23. Pengolahan data dasar perhitungan alokasi DAU kota.
24. Pengelolaan DAU / kota.
25. Pelaporan pengelolaan DAU kota.
26. Usulan program dan kegiatan kota untuk didanai dari DAK.
27. Pengelolaan DAK (bagi kota yang menerima DAK).
28. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK.
29. Penyiapan data realisasi penerimaan DBH kota.
30. Pengendalian dan pelaporan DBH.
31. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah kota dan kelurahan.
32. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kota dan APB kelurahan.
33. Evakuasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB kelurahan.
34. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent).
35. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB kelurahan.

U. KANTOR PEMBERDAYAN MASYARAKAT, melaksanakan kewenangan yang meliputi:

1. Penetapan kebijakan daerah skala kota.

2. Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan skala kota.
3. Koordinasi dan fasilitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan skala kota.
4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan skala kota.
5. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan skala kota.
6. Data base penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan skala kota.
7. Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, kelurahan skala kota.
8. Koordinasi dan fasilitas penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, kelurahan skala kota.
9. Pembinaan, pengawasan, dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan skala kota.
10. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan skala kota.
11. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah kelurahan skala kota.
12. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan, dan pendidikan bagi pemerintah kelurahan skala kota.
13. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitas pengembangan kapasitas pemerintahan kelurahan skala kota.
14. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintahan kelurahan skala kota.
15. Penetapan kebijakan daerah skala kota.
16. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala kota.
17. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil kelurahan skala kota.
18. pelaksanaan pengolahan data profil kelurahan skala kota.
19. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil kelurahan skala kota.
20. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala kota.
21. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kota.
22. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kota.
23. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kota.
24. Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kota.
25. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kota.
26. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kota.
27. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kota.
28. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kota.

29. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kota.
30. Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kota.
31. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kota.
32. Penetapan kebijakan daerah skala kota.
33. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala kota.
34. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan manajemen lembaga adat dan budaya skala kota.
35. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kota.
36. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kota.
37. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kota.
38. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kota.
39. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kota.
40. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kota.
41. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK skala kota.
42. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK skala kota.
43. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kota.
44. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kota.
45. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kota.
46. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kota.
47. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kota.
48. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kota.
49. Penetapan kebijakan daerah skala kota.
50. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala kota.
51. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kota.
52. Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kota.
53. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kota.
54. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kota.
55. Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kota.
56. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kota.

57. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kota.
58. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kota.
59. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kota.
60. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kota.
61. Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kota.
62. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kota.
63. Penetapan kebijakan daerah skala kota.
64. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala kota.
65. Koordinasi dan fasilitas pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kota.
66. Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kota.
67. Monitoring, evaluasi dan pelapor pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup skala kota.
68. Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna skala kota.
69. Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala kota.
70. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna skala kota.
71. Koordinasi dan fasilitasi pemsarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kota.
72. Penyelenggaraan pemsarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kota.
73. Monitoring evaluasi dan pelaporan pemsarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kota.

v. DINAS SOSIAL, melaksanakan kewenangan yang meliputi:

1. Penetapan kebijakan bidang sosial skala kota mengacu pada kebijakan provinsi dan / atau nasional.
2. Penyusunan perencanaan bidang sosial skala kota.
3. Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala kota.
4. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala kota.
5. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi.
6. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi.
7. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitas bidang sosial skala kota.
8. Identifikasi sasaran pananggulangan masalah sosial skala kota.
9. Penggalan dan pendayagunaan PSKS skala kota.
10. Pengambangan dan pendayagunaan PSKS skala kota.

11. Pelaksanaan program / kegiatan bidang sosial skala kota.
12. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial skala kota.
13. Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri sosial.
14. Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kota.
15. Pengangkatan dan pemberhentian penjabat fungsional pekerja sosial skala kota.
16. Pengusulan calon peserta pendidikan profesional pekerjaan sosial skala kota.
17. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala kota.
18. Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala kota.
19. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebangkitan sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri sosial.
20. Pemberian penghargaan di bidang sosial skala kota.
21. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan perjuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala kota.
22. Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di kota.
23. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.
24. Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat kota.
25. Penanggulangan korban bencana skala kota.
26. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala kota.
27. Pengendalian pngumpulan uang atau barang skala kota.
28. Pemberian rekomendasi izin undian skala kota bila diperlukan.
29. Pengendalian dan pelaksanaan undian tingkat kota.
30. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kota.
31. Pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala kota.

W. KANTOR ARSIP DAN DOKUMENTASI, melaksanakan kewenangan yang meliputi :

1. Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan kota berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, meliputi :
2. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional.
3. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional.
4. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional.
5. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional.
6. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional.

7. Penetapan peraturan dan kebijakan pengguna sarana dan prasarana kearsipan di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional.
8. Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah kota, badan usaha milik daerah kota, kecamatan dan desa / kelurahan.
9. Pengelolaan arsip statis perangkat daerah, badan usaha milik daerah kota, perusahaan swasta dan perorangan berskala kota.
10. Pengawasan / supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah kota, kecamatan dan desa / kelurahan.

X. KANTOR PERPUSTAKAAN

1. Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan kota berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, meliputi :
2. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di skala kota berdasarkan kebijakan nasional.
3. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala kota sesuai kebijakan nasional.
4. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan skala kota sesuai kebijakan nasional.
5. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan skala kota sesuai kebijakan nasional.
6. Penetapan dan peraturan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan skala kota sesuai kebijakan nasional.
7. Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah kota.
8. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar.
9. Pengembangan SDM.
10. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar.
11. Kerjasama dan jaringan perpustakaan.
12. Pengembangan minat baca.
13. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah kota berdasarkan kebijakan nasional.
14. Koordinasi pelestarian tingkat daerah kota.
15. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di skala kota sesuai kebijakan nasional.
16. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksanaan sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda.
17. Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan.

II. KEWENANGAN PILIHAN

A. DINAS PEREKONOMIAN RAKYAT.

1. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat kota.
2. Pendanaan / penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana, persaingan, prasarana, informasi. Kemitraan, perizinan. dan perlindungan.

3. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kota meliputi : produksi, pemasaran sumber daya manusia dan teknologi.
4. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat kota meliputi: kredit perbankan, penjaminan lembaga bukan bank, modal ventura, pinjaman dari dana penghasihan sebagai laba BUMN, hibah dan jenis pembiayaan lain.
5. Pengawasan, monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam wilayah kota.
6. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dalam wilayah kewenangan kota.
7. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan skala kota.
8. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan skala kota.
9. Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan.
10. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumber daya ikan dalam wilayah kota.
11. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah kota.
12. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala kota.
13. Pelaksanaan sistem informasi perikanan di wilayah kota.
14. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang perikanan di wilayah kewenangan kota.
15. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya perikanan di wilayah perairan kota.
16. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.
17. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan.
18. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar.
19. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan.
20. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar.
21. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan.
22. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan.
23. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan.
24. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.
25. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan.
26. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan.
27. Pelaksanaan teknis pelepasan dan perikanan varietas induk/benih ikan.
28. Pelaksanaan teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam.
29. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penertiban IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah kota.

30. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan.
31. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya.
32. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan dan lingkungannya.
33. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.
34. Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah kota.
35. Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spsesifik lokasi.
36. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan.
37. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan.
38. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan.
39. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan.
40. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan.
41. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya.
42. Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan.
43. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan.
44. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya.
45. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan.
46. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP.
47. Pelaksanan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan /lingkungan tempat ikan hidup.
48. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan.
49. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di kota.
50. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional,teknis,keahlian manajemen dan kepemimpinan bidang di perikanan kota.
51. Pelaksanaan penyuluhan perikanan Di kota.
52. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang perikanan di kota.
53. Penetapan kebijakan pedoman dan bimbingan pengembangan,rehabilitasi,konservasi,Optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kota.
54. Penyusunan peta pengembangan,rehabilitasi,konservasi,optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kota.

55. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kota.
56. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah kota.
57. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah kota.
58. Pengembangan lahan pertanian wilayah kota.
59. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah kota.
60. Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah kota.
61. Penetapan sasaran areal tanam wilayah kota.
62. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat di usahakan sesuai kemampuan sumber daya lahan yang ada pada skala kota.
63. Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa.
64. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi.
65. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi.
66. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Aia Tanah (P3AT).
67. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi.
68. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.
69. Bimbingan penggunaan pupuk.
70. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kota.
71. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk.
72. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk.
73. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk.
74. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.
75. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kota.
76. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kota.
77. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida.
78. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida.
79. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.
80. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
81. Pelaksanaan Kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah kota.
82. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di wilayah kota.
83. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar.
84. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian.
85. Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian wilayah kota.
86. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian.
87. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian.
88. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita.
89. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian.
90. Pembinaan dan pengembangan bengkel/ pengrajin alat dan mesin pertanian.
91. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah kota.
92. Penyusunan kebijakan benih antar lapang wilayah kota.

93. Pemantauan benih dari luar negeri di wilayah kota.
94. Bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah kota.
95. Pengaturan penggunaan benih wilayah kota.
96. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih.
97. Pembinaan dan pengawasan perbanyak peredaran dan penggunaan benih.
98. Bimbingan dan pemantauan produksi benih.
99. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.
100. Pemberian izin produksi benih.
101. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi.
102. Perbanyak dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman.
103. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.
104. Penetapan serta sentra produksi benih tanaman.
105. Pengembangan sistem informasi perbenihan.
106. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kota.
107. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.
108. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agri bisnis.
109. Bimbingan penyusunan rencana usaha agri bisnis.
110. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan.
111. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kota.
112. Pengamatan, identifikasi pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/ fenomena iklim wilayah kota.
113. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/ fenomena iklim wilayah kota.
114. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/ fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kota.
115. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah kota.
116. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kota.
117. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/fenomena iklim wilayah kota.
118. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah kota.
119. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
120. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
121. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
122. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
123. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kota.
124. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan *hygiene* dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.

125. Pelaksanaan studi amdal/ UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
126. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kota.
127. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah kota.
128. Bimbingan penerapan pedoman/ kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
129. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
130. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
131. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
132. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
133. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kota.
134. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kota.
135. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
136. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
137. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kota.
138. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
139. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kota.
140. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah kota.
141. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
142. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
143. Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah kota.
144. Penyusunan serta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kota.
145. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kota.
146. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah kota.
147. Pemetaan potensi dan pengolahan lahan perkebunan wilayah kota.
148. Pengembangan lahan perkebunan wilayah kota.
149. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah kota.
150. Penetapan sentra komoditas perkebunan wilayah kota.
151. Penetapan sasaran areal tanam wilayah kota.
152. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan.
153. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan.
154. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan.
155. Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan.

156. Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan.
157. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan.
158. Bimbingan penggunaan pupuk.
159. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kota.
160. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk.
161. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk.
162. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk.
163. Bimbingan penerapan standar mutu produk.
164. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kota.
165. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kota.
166. Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida.
167. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida.
168. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.
169. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
170. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah kota.
171. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah kota.
172. Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar.
173. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan.
174. Pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan wilayah kota.
175. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan.
176. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan.
177. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalita.
178. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan.
179. Pembinaan dan pengembangan bengkel/ pengrajin.
180. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kota.
181. Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kota.
182. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal.
183. Pemantauan benih impor wilayah kota.
184. Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah kota.
185. Identifikasi pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah kota.
186. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan.
187. Pembinaan dan pengawasan perbanyak peredaran dan penggunaan benih perkebunan.
188. Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan.
189. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.
190. Pemberian izin produksi benih perkebunan.
191. Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi.
192. Perbanyak dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman.
193. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.
194. Penetapan sentra produksi benih perkebunan.
195. Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan.

196. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kota.
197. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta
198. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/ kredit perkebunan.
199. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan.
200. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan.
201. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kota.
202. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/ fenomena iklim wilayah kota.
203. Bimbingan pemantauan, pengamatan dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah kota.
204. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kota.
205. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah kota.
206. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kota.
207. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah kota.
208. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah kota.
209. Penangan gangguan usaha perkebunan wilayah kota.
210. Pemberian izin usaha perkebunan wilayah kota.
211. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah kota.
212. Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah kota.
213. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kota.
214. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan *hygiene* dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah kota.
215. Pelaksanaan studi amdal/ UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah kota.
216. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kota.
217. Bimbingan penerapan pedoman/ kerjasama kemitraan usaha perkebunan.
218. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah kota.
219. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah kota.
220. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah kota.
221. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah kota.
222. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, paskapanen dan pengolahan perkebunan wilayah kota.
223. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kota.
224. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah kota.
225. Promosi komoditas perkebunan wilayah kota.
226. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kota.
227. Pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah kota.
228. Bimbingan perkembangan sarana usaha wilayah kota.

229. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah kota.
230. Penyusunan statistik perkebunan wilayah kota.
231. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah kota.
232. penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah kota.
233. penetapan peta potensi peternakan wilayah kota.
234. bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat.
235. pengembangan lahan hijauan pakan.
236. penetapan padang penggembalaan.
237. penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota.
238. identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.
239. pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.
240. pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota.
241. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota.
242. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet skala kota.
243. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita wilayah kota.
244. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota.
245. Pembinaan dan pengembangan bengkel/ pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota.
246. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita wilayah kota.
247. Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota.
248. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota.
249. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota.
250. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota.
251. Penerapan kebijakan obat hewan wilayah kota.
252. Identifikasi dan Inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah kota.
253. Penerapan standar mutu obat hewan wilayah kota.
254. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kota.
255. Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak.
256. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kota.

257. Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan wilayah kota.
258. Pelaksanaan pemeriksaan penanggungjawab wilayah kota.
259. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan.
260. Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan wilayah kota.
261. Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan wilayah kota.
262. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu) wilayah kota.
263. Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan wilayah kota.
264. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premix wilayah kota.
265. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikasi wilayah kota.
266. Bimbingan kelembagaan/asosiasi bidang obat hewan (ASOHI) wilayah kota.
267. Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah kota.
268. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah kota.
269. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak wilayah kota.
270. Bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah kota.
271. Pengawasan mutu pakan ternak wilayah kota.
272. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah kota.
273. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan.
274. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah kota.
275. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat wilayah kota.
276. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (additive and supplement) wilayah kota.
277. Bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (home industry) wilayah kota.
278. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah kota.
279. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah kota.
280. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (additive and supplement) wilayah kota.
281. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak wilayah kota.
282. Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak wilayah kota.
283. Bimbingan seleksi ternak bibit wilayah kota.
284. Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah wilayah kota.
285. Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit wilayah kota.
286. Bimbingan pembuatan dan pengesahan sisilah ternak.
287. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak wilayah kota.
288. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah kota.
289. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah kota.
290. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah kota.
291. Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku wilayah kota.
292. Pelaksanaan inseminasi buatan wilayah kota.

293. Bimbingan dan pengawasan dan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat.
294. Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kota.
295. Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik) untuk kota.
296. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi saran, tenaga kerja, mutu dan metode wilayah kota.
297. Bimbingan peredaran mutu bibit wilayah kota.
298. Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah kota.
299. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah kota.
300. Bimbingan kastrasi ternak non bibit wilayah kota.
301. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit wilayah kota.
302. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah wilayah kota.
303. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah kota.
304. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah kota.
305. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek wilayah kota.
306. Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak loka (lokal spesifik) wilayah kota.
307. Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri wilayah kota.
308. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kota.
309. Bimbingan pelaksanaan *reformans recording* dan seleksi wilayah kota.
310. Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan wilayah kota.
311. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah kota.
312. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/ kredit program wilayah kota.
313. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah kota.
314. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan wilayah kota.
315. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah kota.
316. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah kota.
317. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta wilayah kota.
318. Pemantauan lalu lintas ternak wilayah kota.
319. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah kota.
320. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakakukan swasta.
321. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah kota.
322. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak wilayah kota.
323. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah kota.
324. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh wilayah kota.

325. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi.
326. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon pengaduh.
327. Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak.
328. Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak.
329. Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran ternak.
330. Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah kota.
331. Pemberian izin rumah sakit hewan/ pasar hewan.
332. Pemberian izin praktek dokter hewan.
333. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet.
334. Pendaftaran usaha peternakan
335. Pemberian izin usaha RPH/RPU.
336. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan.
337. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah kota.
338. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar wilayah kota.
339. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, *poultry shop* dan *pet shop* wilayah kota.
340. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah kota.
341. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan.
342. Pemberian surat keterangan asal/ kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak.
343. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah kota.
344. Pemberian izin usaha budidaya hewan kesayangan kota.
345. Pemberian izin usaha alat angkut/ transportasi produk peternakan.
346. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah kota.
347. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah kota.
348. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/ kemitraan usaha peternakan wilayah kota.
349. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota.
350. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal wilayah kota.
351. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah kota.
352. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah kota.
353. Promosi komoditas peternakan wilayah kota.
354. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah kota.
355. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kota.
356. Bimbingan pelaksanaan standarisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran.
357. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan.

358. Bimbingan penerapan teknologi panen, paska panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota.
359. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan *hygiene* dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah kota.
360. Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/ UKL-UPL di bidang peternakan wilayah kota.
361. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kota.
362. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/ kemitraan usaha peternakan wilayah kota.
363. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah kota.
364. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah kota.
365. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota.
366. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah kota.
367. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah kota.
368. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota.
369. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota.
370. Bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah kota.
371. Promosi komoditas peternakan wilayah kota.
372. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kota.
373. Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah kota.
374. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan wilayah kota.
Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wilayah kota.
375. Bimbingan penerapan sistem informasi wilayah kota.
376. Penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat kota.
377. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah kota.
378. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat) di wilayah kota.
379. Penyiapan tenaga didik/ peserta pendidikan keahlian dan keterampilan.
380. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian.
381. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kecamatan/ desa.
382. Penetapan kelembagaan pertanian di kota sesuai norma dan standar.
383. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluhan pertanian.
384. Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian.
385. Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat desa, kecamatan dan kota.
386. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat kota.
387. Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian.
388. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu kota.

389. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu kota.
390. Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat.
391. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di wilayahnya.
392. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah.
393. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah.
394. Koordinasi standarisasi sektor pertanian di kota.
395. Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan.
396. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI.
397. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi dikota.
398. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di kota.
399. Pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga infeksi sektor pertanian di kota.
400. Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standard dan peningkatan daya saing produk pertanian.
401. Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di kota.
402. Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di kota.
403. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di kota.

B. DINAS PERTAMANAN , PEMAKAMAN DAN PENERANGAN JALAN UMUM

1. Penataan utilitas kota.
2. Penataan pemakaman umum.
3. Pengaturan penataan pemakaman.
4. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) kota.
5. Pemberian UIKU yang sarana maupun energi listriknya dalam kota.
6. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang UIKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh kota.
7. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang UIKU yang izinnya dikeluarkan oleh kota.
8. Penetapan pengaturan daerah kota di bidang energi dan ketenagalistrikan.
9. Pemberian IUKS yang sarana instalasinya dalam kota.
10. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kota.
11. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri / mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.
12. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh kota.
13. Penyediaan listrik pedesaan.

14. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional kota.
15. Penetapan pedoman standar dan kriteria penerangan jalan umum.
16. Pemberian izin pemasangan penerangan jalan umum dan sarana lainnya oleh pengembang / swasta dan atau masyarakat.
17. Penyerahan fasilitas sarana penerangan jalan umum dari pengembang / swasta atau masyarakat.
18. Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan assessment bekerjasama dengan lembaga assessment DESDM.
19. Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam skala kota.

C. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

1. Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penertipan IUI oleh pemerintahan dan provinsi.
2. Penetapan bidang usaha industri prioritas kota.
3. Pemberian fasilitas usaha industri prioritas kota.
4. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di kota.
5. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri kota.
6. Penyusunan RPJM SKPD kota di bidang industri.
7. Penyusunan rencana kerja kota di bidang industri.
8. Promosi produk industri kota.
9. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri kota.
10. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan bidang industri kota.
11. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri kota.
12. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di kota.
13. Kerjasama bidang standarisasi tingkat kota.
14. Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di kota.
15. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri di kota.
16. Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di kota.
17. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat kota.
18. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di kota.
19. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor Ekonomi lainnya di kota.
20. Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di kota.

21. Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di kota.
22. Pembinaan asosiasi industri/ dewan tingkat kota.
23. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksanaan teknik tingkat kota.
24. Penyusunan tata ruang kota industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi).
25. Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat kota dan pelaporan kepada provinsi.
26. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat kota.
27. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di kota.
28. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/ pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah kota.
29. Pembinaan dan pengawasan, Monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kota (SIUP minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer, penjualan langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum ditempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau).
30. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala kota.
31. Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di kota.
32. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/ toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala kota.
33. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilitas harga di kota.
34. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kota.
35. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di kota.
36. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen.
37. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kota.
38. Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala kota.
39. Pengusulan pembentukan BPSK di kota kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK.
40. Pendaftaran dan pengembangan LPKSM.
41. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala kota dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.

42. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.
43. pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa.
44. pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kota.
45. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kota.
46. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala kota.
47. Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ skala kota.
48. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK skala kota.
49. Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/ garansi dalam bahas indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kota.
50. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP skala kota.
51. Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala kota.
52. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi.
53. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala kota.
54. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal.
55. Pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah.
56. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala kota.
57. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI.
58. Pembinaan operasional reparatir UTTP.
59. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML.
60. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor.
61. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala kota.
62. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor.
63. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor.
64. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor.
65. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala kota.
66. Pengambilan contoh, pengujian, invekisi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi :
67. Pengambilan contoh yang dilakukan oleh PPC yang teregistrasi.
68. Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksii teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan terigestrasi.
69. Penilaian dan pelaporan angka kredit PMB tingkat kota.
70. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang.
71. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat kota yang ditunjuk.
72. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan API.
73. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API.

74. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan.
75. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional.
76. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala kota.
77. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri.
78. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.
79. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.
80. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral.
81. Monitoring dan sosialisasi *dumping*, subsidi dan *safeguard*.
82. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala kota.
83. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala kota.
84. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi.
85. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resigudang.
86. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala kota.
87. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan serta pembubaran koperasi.
88. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam wilayah kota. (Tugas Pembantuan)
89. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah kota.
90. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah kota.
91. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat kota sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat kota.
92. Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat kota.
93. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat kota (Tugas Pembantuan).
94. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi.
95. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat kota sesuai dengan kebijakan pemerintah.
96. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP dalam wilayah kota.
97. Pembinaan KSP dan USP dalam wilayah kota.
98. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akbiat pembubaran KSP dan USP dalam wilayah kota.

99. Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP dalam wilayah kota yang tidak melaksanakan kewajibannya.
100. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah kota.
101. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah kota.
102. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah kota.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 3 Nopember 2008

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Madya
NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008 NOMOR SERI